

**REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS
PEMALSUAN AKTA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM
(RECONSTRUCTING NOTARIAL LIABILITY FOR DEED FORGERY
TO ENSURE LEGAL CERTAINTY)**

Henny Saida Flora

Email : hennysaida@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang berfungsi menjamin kepastian hukum. Pemalsuan akta atau keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta berdasarkan hukum positif Indonesia dan merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban yang berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya batas yang tegas antara pelanggaran administratif, tanggung jawab perdata, pelanggaran etik, dan tindak pidana. Rekonstruksi diarahkan pada prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan, penguatan kehati-hatian dan verifikasi, pengawasan berbasis risiko, serta koordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Notaris; Pemalsuan Akta; Pertanggungjawaban Hukum; Rekonstruksi Hukum.

ABSTRACT

Notaries as public officials are authorized to make authentic deeds that provide legal certainty. Deed forgery or a notary's involvement in preparing deeds containing false statements may cause harm and undermine public trust. This study aims to analyze notarial liability for deed forgery under Indonesian law and formulate a reconstruction of liability oriented toward legal certainty. This normative legal study employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings show the need for clear boundaries between administrative violations, civil liability, ethical violations, and criminal liability. The reconstruction should emphasize fault-based liability, strengthened due diligence and verification, risk-based supervision, and coordination among supervisory institutions, professional bodies, and law enforcement authorities.

Keywords: Deed Forgery; Legal Accountability; Legal Certainty; Legal Reconstruction; Notary.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan melaksanakan

kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Kedudukan notaris

sebagai pejabat umum menempatkannya pada posisi yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai hubungan hukum keperdataan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga setiap akta yang dibuat oleh notaris pada prinsipnya harus mencerminkan kebenaran formal mengenai kehendak para pihak yang menghadap kepadanya.

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dibangun atas prinsip integritas, independensi, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, notaris tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dalam menyusun akta, tetapi juga wajib menjalankan jabatannya berdasarkan asas kehati-hatian (*prudential principle*), kejujuran, ketidakberpihakan, serta tanggung jawab moral dan hukum. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris berkewajiban memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari pemeriksaan identitas para penghadap, verifikasi dokumen pendukung, pembacaan akta, penandatanganan oleh para pihak dan saksi, hingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Namun demikian, dalam praktik kenotariatan di Indonesia masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya penyalahgunaan jabatan notaris. Salah satu bentuk penyimpangan yang paling serius adalah pemalsuan akta autentik atau keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang mengandung unsur pemalsuan. Pemalsuan akta dapat berupa pencantuman identitas palsu, pemalsuan

tanda tangan, manipulasi tanggal, perubahan isi akta tanpa persetujuan para pihak, maupun pembuatan akta tanpa kehadiran para penghadap sebagaimana dipersyaratkan oleh UUJN. Perbuatan tersebut tidak hanya menghilangkan sifat autentik suatu akta, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, baik dalam aspek keperdataan maupun pidana.

Fenomena meningkatnya perkara pidana yang melibatkan notaris dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa profesi notaris menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Berbagai perkara yang diproses oleh aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa tidak sedikit notaris yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN, baik karena kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*).¹ Di sisi lain, terdapat pula notaris yang justru diproses secara pidana atas permasalahan yang pada hakikatnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif atau sengketa keperdataan.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa batas antara tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, dan pertanggungjawaban pidana notaris masih belum dipahami secara seragam oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Persoalan lain yang turut memperumit penegakan hukum terhadap notaris adalah belum adanya harmonisasi yang memadai antara ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dengan hukum pidana umum. UUJN lebih banyak mengatur mengenai kewajiban jabatan, larangan, tata cara pengawasan, serta mekanisme pemberian sanksi administratif. Sebaliknya, apabila seorang notaris diduga melakukan tindak pidana, proses penegakan hukumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

¹ Indriani, D. (2016). *Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*. Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Nomor 1.

² Prajitno. (2018). *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana lainnya. Perbedaan rezim hukum tersebut sering kali menimbulkan persoalan dalam menentukan kapan suatu pelanggaran jabatan berubah menjadi tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam praktiknya, tidak setiap akta yang kemudian dinyatakan bermasalah dapat secara otomatis menjadi dasar untuk mempidanakan notaris. Notaris pada dasarnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari data dan keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, bukan terhadap kebenaran materiil sepanjang tidak terdapat indikasi bahwa notaris mengetahui atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap notaris harus didasarkan pada pembuktian adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan demikian penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap independensi profesi notaris.

Di sisi lain, sistem pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), serta mekanisme perlindungan profesi melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) juga menghadapi berbagai tantangan. Pengawasan yang selama ini lebih menitikberatkan pada pemeriksaan administratif belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Akibatnya, sejumlah pelanggaran baru diketahui setelah menimbulkan sengketa

atau bahkan telah memasuki proses pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang berlaku masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih preventif, sistematis, dan berbasis risiko (*risk-based supervision*).³

Selain lemahnya mekanisme pengawasan, koordinasi antara lembaga pengawas notaris dengan aparat penegak hukum juga masih memerlukan penyempurnaan. Dalam beberapa perkara, proses pemeriksaan administratif berjalan secara terpisah dari proses pidana sehingga menimbulkan disparitas dalam penilaian terhadap suatu perbuatan. Tidak jarang suatu tindakan yang oleh Majelis Pengawas dinilai sebagai pelanggaran administratif, justru dipandang sebagai tindak pidana oleh penyidik.⁴ Sebaliknya, terdapat pula perkara yang telah diputus secara pidana, tetapi tindak lanjut administratif terhadap notaris yang bersangkutan belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi notaris sebagai pejabat umum.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban notaris di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Pertanggungjawaban administratif, perdata, etik, dan pidana masih berjalan dalam ruang yang berbeda dengan standar pembuktian serta mekanisme yang tidak selalu selaras. Padahal, tujuan utama dari sistem pertanggungjawaban adalah menciptakan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi terhadap konsep pertanggungjawaban notaris agar setiap bentuk pelanggaran dapat

³ Henny Saida Flora, 2026, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris*, CV. Bravo Press Indonesia, Riau, hlm. 70

⁴ Valentino, F., & Dahana, C. (2022). *Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi*

Jabatan Notaris. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2

ditempatkan secara proporsional sesuai karakteristiknya.

Rekonstruksi pertanggungjawaban notaris tidak hanya dimaksudkan untuk mempertegas batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana, tetapi juga untuk memperkuat sistem pengawasan, memperjelas mekanisme koordinasi antar lembaga, serta meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Rekonstruksi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip independensi notaris sebagai pejabat umum, sehingga notaris yang menjalankan tugasnya dengan itikad baik tidak mudah dikriminalisasi hanya karena timbul sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, terhadap notaris yang secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya atau turut melakukan pemalsuan akta, harus diterapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tegas melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai tingkat kesalahannya.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan hukum juga menambah kompleksitas permasalahan kenotariatan. Pemanfaatan dokumen elektronik, identitas digital, dan komunikasi daring memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat, tetapi sekaligus membuka peluang munculnya bentuk-bentuk pemalsuan baru yang lebih sulit dideteksi. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban notaris juga harus mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian, autentisitas dokumen, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta masih menyisakan berbagai persoalan konseptual maupun implementatif yang memerlukan pembaruan. Rekonstruksi hukum menjadi penting untuk menghasilkan sistem

pertanggungjawaban yang lebih komprehensif, harmonis, dan adaptif terhadap perkembangan praktik kenotariatan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini sekaligus merumuskan model rekonstruksi pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta yang mampu mewujudkan kepastian hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjaga independensi profesi notaris, serta memperkuat integritas lembaga kenotariatan sebagai salah satu pilar penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta menurut hukum positif Indonesia; dan (2) bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta yang dapat mewujudkan kepastian hukum?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta dalam mewujudkan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian difokuskan pada norma-norma hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan pertanggungjawaban notaris, serta sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan akta oleh notaris.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan

pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pengawasan dan pertanggungjawaban notaris. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pangkalan data jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan pengaturan pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta berdasarkan hukum positif Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis evaluatif terhadap kelemahan norma, disharmonisasi peraturan, dan inkonsistensi penerapan hukum dalam praktik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, penelitian ini menyusun rekonstruksi konsep pertanggungjawaban notaris yang lebih komprehensif melalui harmonisasi pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, penguatan mekanisme pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), serta penegasan batas antara pelanggaran jabatan dan tindak pidana. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum,

meningkatkan akuntabilitas profesi notaris, memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat, dan menjaga independensi notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik

Notaris merupakan pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menjadikan akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga keberadaan notaris mempunyai fungsi strategis dalam menciptakan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁵

Konsep pertanggungjawaban hukum notaris pada hakikatnya merupakan konsekuensi yuridis atas pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh negara. Dalam teori hukum administrasi, setiap kewenangan (*authority*) selalu diikuti oleh tanggung jawab (*responsibility*). Artinya, semakin besar kewenangan yang dimiliki oleh suatu pejabat publik, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang harus dipikul apabila kewenangan tersebut digunakan secara tidak benar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya bertanggung jawab

⁵ Abigail, A. D. (2022). *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan*

Hukum Notaris. Jurnal Officium Notarium Volume 2 Nomor 3

terhadap negara sebagai pemberi kewenangan, tetapi juga kepada para pihak yang menggunakan jasanya serta kepada masyarakat yang mempercayai keabsahan akta autentik yang dibuatnya.⁶

Secara konseptual, pertanggungjawaban hukum notaris mencakup tiga dimensi utama, yaitu pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Ketiga bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki karakteristik, tujuan, dan konsekuensi hukum yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menjamin profesionalisme jabatan notaris.⁷

Pertanggungjawaban administratif berkaitan dengan kepatuhan notaris terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan peraturan pelaksana lainnya.⁸ Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib memenuhi berbagai kewajiban, antara lain bertindak jujur, mandiri, tidak memihak, menjaga kepentingan para pihak, merahasiakan isi akta, membacakan akta di hadapan para penghadap, memastikan kehadiran para pihak, memverifikasi identitas penghadap, serta menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak

dengan hormat sesuai mekanisme yang diatur dalam UUJN.⁹

Selain tanggung jawab administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi para pihak. Dalam hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat timbul karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun karena wanprestasi apabila terdapat hubungan hukum yang melahirkan kewajiban tertentu. Apabila kesalahan atau kelalaian notaris menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau mengakibatkan kerugian terhadap para pihak, maka notaris dapat diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, maupun bunga sesuai putusan pengadilan.

Di samping itu, dalam keadaan tertentu notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, misalnya turut serta melakukan pemalsuan akta, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, menggunakan dokumen palsu sebagai dasar pembuatan akta, atau secara sengaja menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap notaris tidak dapat didasarkan semata-mata pada adanya akta yang kemudian menimbulkan sengketa.

⁶ Awaliyah Safitri, Renantha Meggy Putri, Ahmad Suhendra, 2026, *Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Notaris Atas Cacat Formil Akta Autentik Berbasis Prinsip Kepastian dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Hikamuna, Jurnal Pengkajian Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1 Februari

⁷ Anshori, A. G. (2018). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.

⁸ Yuvirani Sabrianti1, Mella Ismelina Farma Rahayu, (2026), *Pertanggungjawaban Pidana*

Notaris dalam Perspektif Kebenaran Formil dan Prinsip Kehati-Hatian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021), JIHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik), Volume 6 Nomor 4.

⁹ Pleter E. Latumeten, *Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi Nomor 11.23.II, 2005, hlm. 26

Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi seluruh unsur tindak pidana, termasuk adanya unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Dalam konteks pembuatan akta autentik, tanggung jawab notaris pada dasarnya lebih menitikberatkan pada kebenaran formal, yaitu memastikan bahwa seluruh prosedur pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN. Notaris berkewajiban memeriksa identitas para penghadap, memastikan kecakapan hukum mereka, membacakan isi akta, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami isi akta, serta memastikan bahwa penandatanganan dilakukan di hadapan notaris dan saksi sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Sebaliknya, notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari setiap keterangan yang diberikan oleh para penghadap, sepanjang tidak mengetahui atau tidak patut menduga bahwa keterangan tersebut palsu atau bertentangan dengan hukum.¹⁰

Prinsip tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap independensi jabatan notaris. Apabila setiap ketidakbenaran materiil yang disampaikan oleh para pihak secara otomatis dibebankan kepada notaris, maka notaris akan berada dalam posisi yang tidak mungkin melaksanakan tugasnya secara efektif. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban notaris harus didasarkan pada adanya hubungan antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul, serta dibuktikan

bahwa notaris telah melanggar kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya.¹¹

Konsep pertanggungjawaban hukum notaris juga tidak dapat dipisahkan dari prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Prinsip ini mengharuskan notaris melakukan verifikasi terhadap identitas para penghadap, meneliti keabsahan dokumen pendukung, memastikan kewenangan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, serta menolak pembuatan akta apabila diketahui bahwa perbuatan hukum yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan instrumen preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akta autentik sebagai sarana melakukan tindak pidana.

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang menimbulkan kewajiban untuk menerima sanksi yang telah ditentukan oleh sistem hukum. Sementara itu, menurut Roscoe Pound, hukum harus mampu melindungi berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat (*interests protected by law*), sehingga mekanisme pertanggungjawaban harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara.¹² Dalam konteks jabatan notaris, keseimbangan tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pertanggungjawaban yang proporsional, sehingga notaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik memperoleh perlindungan hukum,

¹⁰ Sari, S. D. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu*. Officium Notarium Volume 1 Nomor 3

¹¹ Daniel Marojahan Saragih dan Ana Silviana, (2024), "Peran Notaris Dalam Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat," *Notarius* 17, no. 1

¹² Yudanti, H. N., & Zulfa, E. (2022). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didalamnya Terdapat Figur Palsu*. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

sedangkan notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana sebagai konsekuensi atas pelaksanaan jabatan publik. Sistem tersebut harus mampu menjamin profesionalisme notaris, melindungi kepentingan masyarakat, serta menciptakan kepastian hukum tanpa mengurangi independensi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, penguatan konsep pertanggungjawaban notaris menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kenotariatan yang berintegritas, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.¹³

B. Pertanggungjawaban Notaris atas Pemalsuan Akta dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang berfungsi menjamin kepastian hukum. Pemalsuan akta atau keterlibatan notaris dalam pembuatan akta yang memuat keterangan palsu dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta berdasarkan hukum positif Indonesia dan merumuskan rekonstruksi pertanggungjawaban yang berorientasi pada kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perlunya batas yang tegas antara pelanggaran administratif, tanggung jawab perdata, pelanggaran etik, dan tindak pidana. Rekonstruksi diarahkan pada prinsip pertanggungjawaban berbasis kesalahan, penguatan kehati-hatian dan verifikasi, pengawasan berbasis risiko, serta koordinasi antarlembaga.

Dalam perspektif hukum positif, pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta tidak hanya terbatas pada satu rezim hukum, tetapi meliputi pertanggungjawaban administratif, pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban etik. Keempat bentuk pertanggungjawaban tersebut memiliki tujuan, mekanisme, dan konsekuensi hukum yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam menjamin akuntabilitas profesi notaris serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁴

1. Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk pertanggungjawaban yang timbul apabila notaris melanggar kewajiban jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUNJN). Dalam menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak, membacakan akta di hadapan penghadap, memastikan identitas para pihak, serta menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut atau melakukan penyimpangan prosedural yang menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknnya, maka notaris dapat dikenai

¹³ Marchelina Rante, Hernita Matana, (2021), *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat*, *Paulus Law Journal*, Volume 3 Nomor 1, September

¹⁴ Komar Andasasmita, (1983), *Notaris Selayang Pandang* Cet. 2, Alumni, Bandung

sanksi administratif sesuai UUJN. Bentuk sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat melalui mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang.

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai tingkat kewenangannya. Dalam pemeriksaan tersebut, yang dinilai bukan hanya akibat yang ditimbulkan, tetapi juga kepatuhan notaris terhadap prosedur pembuatan akta dan pelaksanaan kewajiban jabatan.

2. Pertanggungjawaban Perdata

Selain pertanggungjawaban administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Dasar pertanggungjawaban tersebut bersumber dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai perbuatan melawan hukum maupun ketentuan lain yang relevan mengenai wanprestasi apabila terdapat hubungan hukum yang melahirkan kewajiban tertentu. Tanggung jawab perdata dapat timbul apabila notaris karena kesengajaan atau kelalaiannya menyebabkan akta menjadi cacat hukum, kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, atau mengakibatkan kerugian finansial maupun nonfinansial kepada para pihak. Dalam kondisi demikian, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Namun demikian, tanggung jawab perdata notaris tidak dapat dibebankan hanya karena salah satu pihak merasa dirugikan.¹⁵ Penggugat tetap harus membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara tindakan notaris dengan kerugian yang dialami.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling berat karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma pidana. Dalam perkara pemalsuan akta, seorang notaris hanya dapat dipidana apabila terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan pidana lainnya.

Dalam praktik, pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila notaris, misalnya:

- a. membuat akta berdasarkan identitas yang diketahui palsu;
- b. memalsukan tanda tangan para pihak;
- c. mencantumkan keterangan yang diketahuinya tidak benar;
- d. membuat akta tanpa kehadiran para penghadap tetapi seolah-olah para pihak hadir;
- e. mengubah isi minuta akta secara melawan hukum setelah penandatanganan;
- f. bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pemalsuan dokumen.¹⁶

Meskipun demikian, tidak setiap akta yang bermasalah secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi notaris. Pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) yang memenuhi rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mampu membedakan antara pelanggaran administratif, sengketa keperdataan, dan tindak pidana agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap notaris yang

¹⁵ Nugroho, E. U. (2015). *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Bunghatta Volume 1 Nomor 2

¹⁶ Marchelina Rante, Hernita Matana, (2021), *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat*, Paulus Law Journal, Volume 3 Nomor 1, September

menjalankan tugasnya dengan itikad baik.¹⁷ Dalam konteks ini, perlindungan terhadap notaris juga diberikan melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 66 UUNJ, yaitu bahwa pengambilan fotokopi minuta akta atau pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Pertanggungjawaban Etik

Selain bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, notaris juga terikat oleh Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kode etik mengatur standar moral, integritas, profesionalisme, independensi, dan perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya. Apabila notaris melakukan pemalsuan akta atau tindakan lain yang mencederai kehormatan profesi, maka selain dikenai sanksi administratif maupun pidana, notaris juga dapat dikenai sanksi etik sesuai mekanisme organisasi profesi. Penegakan kode etik bertujuan menjaga martabat jabatan notaris serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi kenotariatan.

5. Permasalahan dalam Penerapan Pertanggungjawaban Notaris

Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur berbagai bentuk pertanggungjawaban notaris, implementasinya masih menghadapi sejumlah persoalan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya parameter yang tegas untuk membedakan antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Dalam praktik, pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta sering kali langsung diproses sebagai perkara pidana tanpa didahului evaluasi mengenai

apakah penyimpangan tersebut hanya merupakan pelanggaran administratif atau benar-benar memenuhi unsur tindak pidana. Di samping itu, koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum masih belum berjalan secara optimal.¹⁸ Akibatnya, dapat terjadi perbedaan penilaian terhadap satu perbuatan yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi perlindungan baik terhadap masyarakat maupun terhadap notaris yang menjalankan jabatannya secara profesional.¹⁹

Permasalahan lain adalah belum optimalnya sistem pengawasan preventif. Pengawasan yang selama ini lebih bersifat administratif belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal, sehingga pelanggaran baru diketahui setelah menimbulkan sengketa atau memasuki proses pidana. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*), peningkatan kualitas pembinaan profesi, serta harmonisasi antara mekanisme pengawasan administratif dan proses penegakan hukum pidana.

Berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta harus dipahami sebagai suatu sistem yang terintegrasi antara aspek administratif, perdata, pidana, dan etik. Setiap bentuk pertanggungjawaban memiliki fungsi yang berbeda sehingga penerapannya harus dilakukan secara proporsional sesuai karakter pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran terhadap prosedur jabatan tidak selalu berujung pada pertanggungjawaban pidana, demikian pula

¹⁷ Adtlah Almuntas, Mohammad Jamin, Muhammad Rustamaji, (2024), *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu*, Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

¹⁸ H. Adjie, (2011), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung

¹⁹ F. N. Sitorus, (2013), *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Proses Peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

tidak setiap kerugian yang timbul akibat akta autentik secara otomatis menjadi tanggung jawab mutlak notaris.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris melalui penyempurnaan UU Jabatan Notaris, penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi antara Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan Notaris, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum, serta penegasan parameter hukum yang membedakan pelanggaran administratif dari tindak pidana. Dengan sistem pertanggungjawaban yang lebih jelas dan terintegrasi, tujuan utama berupa kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun notaris dapat diwujudkan secara lebih efektif.²¹

C. Rekonstruksi Pertanggungjawaban Notaris

Rekonstruksi pertanggungjawaban notaris merupakan upaya untuk membangun kembali konsep, sistem, dan mekanisme pertanggungjawaban notaris agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta dinamika praktik kenotariatan di Indonesia. Rekonstruksi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi notaris sebagai pejabat umum, melainkan untuk memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), akuntabilitas, profesionalisme, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum, setiap tindakan notaris harus berlandaskan pada asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, kejujuran, serta tidak memihak. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan, mekanisme pertanggungjawaban tidak cukup hanya mengandalkan sanksi administratif, tetapi juga harus mampu menjangkau aspek perdata, pidana, dan etik profesi secara proporsional.

Rekonstruksi pertanggungjawaban notaris perlu didasarkan pada perubahan paradigma bahwa tanggung jawab notaris tidak hanya berakhir pada pembuatan akta autentik, tetapi juga mencakup seluruh proses pelayanan hukum sejak identifikasi para penghadap, verifikasi dokumen, pembacaan akta, penandatanganan, hingga penyimpanan minuta akta. Dengan demikian, tanggung jawab notaris harus dipahami sebagai suatu rangkaian kewajiban hukum yang bersifat berkelanjutan (*continuous legal responsibility*).

Salah satu aspek penting dalam rekonstruksi tersebut adalah penguatan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) atau Know Your Client dalam praktik kenotariatan. Notaris harus melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap identitas para penghadap, keaslian dokumen, kapasitas hukum para pihak, serta tujuan hukum dari perbuatan yang akan dituangkan dalam akta. Langkah ini menjadi penting untuk mencegah penggunaan akta autentik sebagai sarana melakukan tindak pidana, seperti

²⁰ Fatriansyah Fatriansyah, (2023), "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris," Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 2

²¹ Valentino, F., & Dahana, C. (2022). Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2

pemalsuan dokumen, pencucian uang, penggelapan aset, maupun tindak pidana korupsi.

Selain itu, rekonstruksi pertanggungjawaban juga menuntut adanya standar pembuktian yang lebih jelas mengenai kesalahan notaris. Tidak setiap akta yang kemudian terbukti bermasalah dapat serta-merta dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris. Penegakan hukum harus mampu membedakan antara:

1. kesalahan administratif yang terjadi karena kelalaian dalam menjalankan prosedur jabatan;
2. wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian perdata; dan
3. perbuatan pidana yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) atau turut serta dalam tindak pidana.

Pembedaan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris dengan perlindungan profesi notaris dari kriminalisasi yang tidak berdasar.

Rekonstruksi pertanggungjawaban notaris juga harus memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan. Selama ini pengawasan dilakukan melalui Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemeriksaan berkala, serta belum adanya sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan yang lebih modern melalui digitalisasi administrasi kenotariatan, sistem pelaporan elektronik, audit kepatuhan secara berkala,

serta penguatan koordinasi antara Majelis Pengawas, organisasi notaris, dan aparat penegak hukum.

Dalam perspektif hukum pidana, rekonstruksi pertanggungjawaban notaris harus menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir dalam penyelesaian pelanggaran jabatan notaris. Selama pelanggaran masih dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif atau perdata, penggunaan instrumen pidana seharusnya dihindari. Sebaliknya, apabila notaris terbukti secara sengaja memalsukan akta, memasukkan keterangan palsu, bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan tindak pidana, atau menyalahgunakan kewenangannya demi memperoleh keuntungan pribadi, maka pertanggungjawaban pidana harus diterapkan secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekonstruksi juga perlu diarahkan pada penguatan kode etik profesi. Organisasi profesi melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) harus meningkatkan pembinaan etika, pendidikan profesi berkelanjutan (*continuing legal education*), serta mekanisme penegakan kode etik yang transparan dan akuntabel. Pelanggaran kode etik yang dibiarkan tanpa penindakan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan mengurangi wibawa akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Di era digital, rekonstruksi pertanggungjawaban notaris juga harus mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, termasuk penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, penyimpanan arsip digital, serta pemanfaatan sistem informasi kenotariatan. Pengaturan tersebut harus tetap menjamin keamanan data, kerahasiaan informasi, keaslian dokumen, dan kepastian hukum

sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi para pihak.

Lebih lanjut, rekonstruksi pertanggungjawaban notaris hendaknya didasarkan pada prinsip good governance, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, integritas, dan kepastian hukum. Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya bertanggung jawab kepada para pihak yang menghadap, tetapi juga kepada negara dan masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang hukum.

Dengan demikian, rekonstruksi pertanggungjawaban notaris tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga membangun sistem kenotariatan yang lebih preventif, profesional, dan berintegritas. Rekonstruksi tersebut mencakup penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, penerapan prinsip kehati-hatian, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kode etik, serta penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional antara aspek administratif, perdata, pidana, dan etik.²² Melalui rekonstruksi tersebut diharapkan profesi notaris mampu memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, menjamin kepastian hukum, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan bentuk kesalahan dan tingkat keterlibatan notaris. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjalankan jabatannya

berdasarkan prinsip kehati-hatian, kejujuran, independensi, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Apabila notaris terbukti dengan sengaja melakukan pemalsuan akta atau turut serta dalam tindak pidana pemalsuan, maka notaris harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana, perdata, administratif, dan etik. Sebaliknya, apabila pemalsuan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya keterlibatan atau kesengajaan dari notaris yang telah menjalankan prosedur jabatan secara benar, maka pertanggungjawaban pidana tidak sepatutnya dibebankan kepada notaris.

Rekonstruksi pertanggungjawaban notaris diperlukan karena mekanisme yang berlaku saat ini masih menyisakan ketidakjelasan batas antara tanggung jawab administratif, perdata, pidana, dan etik, sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap notaris maupun melemahkan perlindungan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konsep pertanggungjawaban yang menekankan pada prinsip based on fault liability, yaitu pertanggungjawaban yang didasarkan pada adanya kesalahan yang nyata, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian berat (*culpa lata*), yang dapat dibuktikan secara hukum. Rekonstruksi tersebut juga harus memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), verifikasi identitas dan dokumen para menghadap, penerapan Know Your Customer (KYC), digitalisasi administrasi kenotariatan, serta pengawasan yang lebih efektif oleh Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

²² Selamat Lumban Gaol, (2018), “*Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta*,” Jurnal Ilmiah Hukum D'Irgantara, no. 2 .

A. Buku

Adjie, H. (2022). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris* (Ed. revisi). PT Refika Aditama.

-----, (2007). *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Rafika Aditama. (2012). *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju

-----, (2011), *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung

Anshori, A. G. (2018). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.

Henny Saida Flora, 2026, *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris*, CV. Bravo Press Indonesia, Riau,

Komar Andasasmita, (1983), *Notaris Selayang Pandang* Cet. 2, Alumni, Bandung

Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.

Waluyo dan Doddy Radjasa, (2004), *Hanya Ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional*, Raja Grafindo, Jakarta,

B. Jurnal

Arliman, L. (2021). *Tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang mengandung cacat hukum*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(2), 210–225.

Awaliyah Safitri, Renantha Meggy Putri, Ahmad Suhendra, (2026) *Rekonstruksi Konsep Pertanggungjawaban Notaris Atas Cacat Formil Akta Autentik Berbasis*

Prinsip Kepastian dan Perlindungan Hukum, *Jurnal Hikamuna, Jurnal Pengkajian Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1 Februari

Adtla Almuntas , Mohammad Jamin , Muhammad Rustamaji, (2024), *Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu*, Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Abigail, A. D. (2022). *Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris*. *Jurnal Officium Notarium* Volume 2 Nomor 3

A. R Utami, (2016), “*Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No. 4, 2016

Dharmawan, A., Nugroho, D., & Ramadhan, A. (2022). *Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap*. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* Volume 10 Nomor 3 .

Daniel Marojahan Saragih dan Ana Silviana, (2024), “*Peran Notaris Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Masyarakat*,” *Notarius* 17, no. 1

Fatriansyah Fatriansyah, (2023), “*Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 2

Indriani, D. (2016). *Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*. Fiat Justitia Journal of Law Volume 10 Nomor 1.

K. Afifah, (2017), *Tanggungjawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Renaissance No.1 Vol.2

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Marchelina Rante, Hernita Matana, (2021), *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Indikasi Pemalsuan Akta Otentik Yang Dibuat*, Paulus Law Journal, Volume 3 Nomor 1, September

Nugroho, E. U. (2015). *Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Bunghatta Volume 1 Nomor 2

Prajitno. (2018). *Pengetahuan Praktis Apa dan Siapa Notaris di Indonesia Sesuai UUNJ Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara

Pleter E. Latumeten, *Dapatkah Notaris Dipidana, Jika KTP Penghadap Palsu Dan Dalam Akta Tercantum Penghadap Saya Notaris Kenal*, Majalah Renvoi Nomor 11.23.II, 2005.

Sari, S. D. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Memuat Keterangan Palsu*. Officium Notarium Volume 1 Nomor 3

Utami, S. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Mengacu pada UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Repertorium Volume 1 Nomor 2.

Valentino, F., & Dahana, C. (2022). *Pencegahan dan Perlindungan Hukum*

Terhadap Kriminalisasi Jabatan Notaris. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2

Yudanti, H. N., & Zulfa, E. (2022). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didalamnya Terdapat Figur Palsu*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.

Yuvirani Sabrianti¹, Mella Ismelina Farma Rahayu, (2026), *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Perspektif Kebenaran Formil dan Prinsip Kehati-Hatian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021)*, JIHP (Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik), Volume 6 Nomor 4.

C.Perundang-undangan

Republik Indonesia, (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

-----, (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

-----, (2016). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris*.